

**KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM
DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ZELTA HAMDAN ROSMI
NIM. 1220046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM
DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ZELTA HAMDAN ROSMI
NIM. 1220046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zelta Hamdan Rosmi

NIM : 1220046

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2024

Yang menyatakan,



Zelta Hamdan Rosmi

NIM. 1220046

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M. S. I

Desa Larikan RT 06 RW 02, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Zelta Hamdan Rosmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Zelta Hamdan Rosmi

NIM : 1220046

Judul Skripsi : Relevansi Religiusitas Dengan Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Juni 2024

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Zelta Hamdan Rosmi
NIM : 1220046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhri M.S.I

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Jumallah M.S.I

NIP. 198305182023212032



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	<u>Zal</u>	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	<u>Sad</u>	<u>S</u>	Es dengan garis bawah
ض	<u>Dad</u>	<u>D</u>	De dengan garis bawah
ط	<u>Ta</u>	<u>T</u>	Te dengan garis bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan garis bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk Vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
-َ-	A	<i>Fathah</i>
-ِ-	I	<i>Kasrah</i>
-ُ-	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ-	ai	a dan i
اُوْ-	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ-	Â	a dengan topi di atas
اِْ، اِيْْ	î	i dengan topi di atas
اُوْ-	û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-'-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

6. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah* tersebut diikuti oleh kata

sifat (*na' t*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tarîqah</i>
2	الجامعة الإسلامية	<i>al-jâmi'ah al-islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>wahdat al-wujûd</i>

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun

huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تسابط أجر	<i>tsabata al-ajru</i>
الحرارة العصرية	<i>al-<u>h</u>arakah al- 'a<u>s</u>riyyah</i>
أشهد أن لا إله إلا الله	<i>asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh</i>
مولانا مالك الصالح	<i>Maulânâ Malik al-<u>S</u>âlih</i>
يؤثر لكم الله	<i>yu 'atstsirukum Allâh</i>
المظاهر العقلية	<i>al-mazâhir al- 'aqliyyah</i>

Penulisan nama orang harus sesuai dengan tulisan nama diri mereka. Nama orang berbahasa Arab tetapi bukan asli orang Arab tidak perlu dialihaksarakan. Contoh: Nurcholish Madjid, bukan Nûr Khâlîs Majîd; Mohamad Roem, bukan Muhammad Rûm; Fazlur Rahman, bukan Fadlal- Rahmân.

9. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

10. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtuaku, ibu dan bapak yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan dan motivasi, serta perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada bapak dan ibu.
2. Dosen Wali, Jumailah M.S.I yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Tarmidzi, M.S.I. terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
5. Seluruh Tim support skripsi ini terkhusus bagi Wildan, Faruq, Zulfar yang jasanya begitu besar yaitu selalu bisa meluangkan waktunya selama saya butuh sesuatu. Big thanks to you.
6. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Hidup seperti naik sepeda, untuk menjaga keseimbangan maka harus terus bergerak”

-Albert Einstein



ABSTRAK

Zelta Hamdan Rosmi. 2024. Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dosen Pembimbing: Tarmidzi M.S.I

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakatnya, khususnya makanan, telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kehalalan produk tidak hanya menjadi tuntutan religius, tetapi juga merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal ini. UMKM di wilayah ini meliputi berbagai sektor, termasuk kuliner. Namun, tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal masih menjadi tanda tanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada tiga klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan kenyataan-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran hukum sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Meskipun ada pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, implementasinya belum optimal. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari atau mematuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kesadaran hukum yang lebih baik. 2) Kesadaran hukum sertifikasi halal rendah karena terkendala hal-hal sebagai berikut: a) Kurangnya Pengetahuan terkait kewajiban serta prosedur sertifikasi halal; b) Biaya; c) Sikap dan persepsi pelaku usaha meyakini produknya telah halal; dan d) Ketidakpercayaan pada Manfaat Sertifikasi Halal

Kata Kunci: Sertifikasi halal, kesadaran hukum, UMKM.

ABSTRACT

Zelta Hamdan Rosmi. 2024. Legal Awareness of Halal Certification for MSMEs in Wiradesa District, Pekalongan Regency Advicer Lecture: Tarmidzi M.S.I

Indonesia, as a country with a majority Muslim population, has a responsibility to ensure that the products consumed by its people, especially food, meet halal standards in accordance with the teachings of the Islamic religion. Halal products are not only a religious demand, but are also an important aspect in ensuring consumer safety and health. Wiradesa District, Pekalongan Regency, as one of the regions that has many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), is faced with the challenge of fulfilling this halal certification obligation. MSMEs in this region cover various sectors, including culinary. However, the level of legal awareness among MSME players regarding the importance of halal certification is still a question mark.

The method used in this research is a qualitative approach, the aim of which is to produce descriptive data. This research uses two types of data sources, namely primary data sources, secondary data sources. There are three classifications for gathering information, namely, observation, interviews, and documentation. The aim is to ensure that the data collected is as realistic as possible. The methods of analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The goal is that the resulting analysis can be maximized.

The research results show that: 1) Legal awareness of halal certification among MSMEs is still relatively low. Even though there is an understanding of the importance of halal certification, its implementation is not yet optimal. Many business actors are not fully aware of or comply with halal certification obligations in accordance with existing regulations. Knowledge, understanding and attitudes towards law still need to be improved to achieve better legal awareness. 2) Legal awareness of halal certification is low because it is hampered by the following: a) Lack of knowledge regarding halal certification obligations and procedures; b) Costs; c) Attitudes and perceptions of business actors who believe their products are halal; and d) Disbelief in the Benefits of Halal Certification

Keywords: *Halal certification, legal awareness, MSMEs*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

*Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin,
sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.*

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan” ini dengan maksimal. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga,

dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;


4. Ibu Jumailah M.S.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Ibu dan ayah beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil kepada penulis;
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Teori dan Konsep	3
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TEORI DAN KONSEP	17
A. Teori Kesadaran Hukum	17
B. Sertifikasi Halal	21
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	27
BAB III. GAMBARAN UMUM KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN	30
A. Gambaran Umum Kecamatan Wiradesa	30

B. Profil UMKM Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	35
C. Kesadaran Hukum UMKM Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal	38
D. Kendala Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal UMKM Di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.....	48
BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN	52
A. Analisis Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	52
B. Analisis Kendala Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.....	61
BAB V. PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria informan UMKM	12
Tabel 3.1 Banyaknya Dusun, RT, RW di Kecamatan Wiradesa	31
Tabel 3.2 Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kecamatan Wiradesa	32
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Wiradesa.....	33
Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum	55
Tabel 4.2 Pemahaman Hukum	57
Tabel 4.3 Sikap Hukum	59
Tabel 4.4 Perilaku Hukum	60



BAB I

PENDAHUUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakatnya, khususnya makanan, telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kehalalan produk tidak hanya menjadi tuntutan religius, tetapi juga merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keamanan dan kesehatan konsumen.¹ Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal ini. UMKM di wilayah ini meliputi berbagai sektor, termasuk kuliner. Namun, tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal masih menjadi tanda tanya.

Di Indonesia, sertifikasi halal diatur oleh beberapa regulasi. misalnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjamin kepastian halal produk yang beredar. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Jaminan Halal yang mengatur tata cara jaminan produk halal, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Halal yang memberikan pedoman dalam penerbitan sertifikat halal. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Halal

¹ Angriyani,A.M.,& Gultom, E. (2021)"Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."*Widya Yuridika:Jurnal Hukum*,4(1),19-26.

pada Produk Pangan yang mengatur tata cara pemeriksaan halal pada produk pangan. Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, diharapkan pelaku usaha dapat memahami dan melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dengan baik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi konsumen muslim mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Kesadaran hukum terkait sertifikasi halal berhubungan dengan pentingnya kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Untuk meningkatkan kepatuhan UMKM, diperlukan pemahaman mendalam tentang kesadaran hukum dalam mengikuti proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kesadaran hukum UMKM di Kecamatan Wiradesa terhadap sertifikasi halal, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Dengan latar belakang ini, penelitian tentang kesadaran hukum sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Wiradesa menjadi relevan, karena bertujuan untuk mengidentifikasi kesadaran hukum UMKM terhadap sertifikasi halal. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman UMKM terkait sertifikasi halal.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, terkait sertifikasi halal?
2. Apa saja kendala kesadaran hukum sertifikasi halal UMKM Di Kecamatan

Wiradesa, Kabupaten Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, terkait sertifikasi halal.
2. Untuk menganalisis kendala kesadaran hukum sertifikasi halal UMKM Di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan hukum ekonomi syariah secara umum, terutama dalam konteks kesadaran hukum terkait sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dan
2. Secara Praktis, untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

E. TEORI DAN KONSEP

1. Kesadaran Hukum

Teori sebagai pisau analisis ini akan digunakan untuk memahami fakta atau fenomena dalam perumusan masalah yang pertama. Dalam kehidupan masyarakat, berkembang pemikiran dan asumsi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keabsahan suatu hukum. Terkait dengan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang muncul beberapa permasalahan, di antaranya adalah ketidaksesuaian antara landasan hukum sebagai alat kontrol sosial oleh penguasa (*das sollen*) dengan pola

perilaku masyarakat yang cenderung tidak sesuai, untuk mematuhi aturan hukum yang ada (das sein).

Salah satu definisi kesadaran hukum, seperti yang dikemukakan oleh Paul Scholten, adalah upaya masyarakat untuk memiliki kesadaran individu tentang aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum memungkinkan masyarakat membedakan antara hukum yang baik dan yang buruk.

Pengertian kesadaran hukum tersebut berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh individu mengenai hukum yang seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Fokus utama dari kesadaran hukum seharusnya adalah bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini berkaitan dengan keberlakuan hukum yang sebenarnya dan seharusnya berdasarkan pada nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat². Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak yang dimiliki manusia tentang keselarasan antara ketertiban dan perdamaian yang diinginkan atau pantas. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat indikator, yaitu:

a. Pengetahuan Hukum

Merupakan pengetahuan seseorang tentang perilaku dan sikap hukum yang tercatat secara tertulis, mencakup pandangan tentang apa yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan apa yang diizinkan sesuai dengan norma dan nilai hukum yang berlaku.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers,1990),343

b. Pemahaman Hukum

Kumpulan informasi atau data yang dimiliki oleh seseorang yang merujuk pada isi atau kajian aturan tertulis, meliputi isi, tujuan, dan manfaat aturan tersebut.

c. Sikap Hukum (legal attitude)

Kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak aturan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

d. Pola Perilaku Hukum

Aturan hukum berlaku dalam tatanan sosial, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut menjadi pertimbangan penting.

2. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atau bukti formal sebagai pengakuan dari lembaga atau badan tertentu terhadap suatu barang. Proses ini melibatkan serangkaian pemeriksaan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk menetapkan status kehalalan produk, yang kemudian diwujudkan dalam fatwa tertulis yang tercantum dalam sertifikat halal³. Sertifikat halal ini menjadi syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk.

Labelisasi halal adalah penulisan atau pernyataan "halal" pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk halal. Keterangan halal pada produk dapat membantu konsumen muslim

³ KN.Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No.2(2014), 227-238

dalam memilih dan membeli produk tersebut. Pencantuman label halal pada kemasan produk juga bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kehalalan produk tersebut⁴. Kehalalan suatu produk adalah hak asasi bagi masyarakat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Pemerintah merespons hal ini dengan menerbitkan undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk dan jasa⁵. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 "Tentang Jaminan Produk Halal" (UU JPH) dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang JPH, terjadi perubahan pada sistem prosedur dan pendaftaran sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib mulai tanggal 17 Oktober 2019. Selain itu, dengan adanya UU JPH ini, didirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH memberlakukan mandat bahwa mulai 17 Oktober 2019, semua produk harus memiliki sertifikat halal. Sebelum PP JPH diterbitkan, proses sertifikasi Halal menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, setelah PP JPH diberlakukan, kewenangan penerbitan sertifikasi Halal sepenuhnya berada di tangan BPJPH sebagai lembaga penjaminan produk halal utama.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang

⁴ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, No.1 (2018), 1-14

⁵ Putri Ayu Mayangsari, Karimatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan." *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, No. 2 (2021), 159-174

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.⁶ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁷

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Pertama, Sofyan Hasan 2014, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”⁸. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada regulasi yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 18

⁸ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *jurnal dinamika hukum*, edisi no. 2. Vol. 14, (Palembang:2014), 15

dan Iklan Pangan. Namun, regulasi tersebut tidak membuat sertifikasi dan labelisasi halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, melainkan masih bersifat sukarela. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan langsung melalui wawancara.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Heni Mawar Ningrum tahun 2023 dari Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Kesadaran Halal Dan Persepsi Sertifikasi Halal Di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Bidang Kuliner Jajanan (Studi Kasus Pedagang Jajanan Di Kecamatan Purwokerto Utara)”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heni Mawar Ningrum, digunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan: 1) kesadaran halal dari sisi pengetahuan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan adalah baik. Meskipun dalam praktiknya kesadaran halal pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan masih rendah. 2) pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan memberikan persepsi yang baik terhadap sertifikasi halal. 3) Adapun faktor yang berperan dalam mendorong kesadaran halal yaitu adanya edukasi dan sosialisasi dari lembaga terkait, faktor keagamaan, serta adanya pertanyaan

konsumen kepada pelaku usaha mengenai status kehalalan produk⁹. Berdasarkan dari pembahasan skripsi milik Heni Mawar Ningrum tersebut, dapat ditarik suatu persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu membahas tentang sertifikasi halal. Selanjutnya, perbedaan antara penelitian yang dijalankan oleh Heni Mawar Ningrum dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terletak pada metode dan lokasinya. penelitian yang dilakukan oleh Heni Mawar Ningrum menggunakan metode etnografi sedangkan penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Erfandi Tahun 2023 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang disandingkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto, Pekalongan, berdasarkan empat indikator, dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap dan perilaku hukum. Fakta ini terbukti dengan tidak adanya pelaku usaha batik yang mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya¹⁰. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi

⁹ Ningrum, H. M, “Kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan”, *Skripsi* (Purwokerto, 2023), 57

¹⁰ Erfandi, M, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi* (Pekalongan, 2023), 56

halal. Perbedaannya terletak pada objek serta lokasi penelitian.

Keempat, Yunus (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo”¹¹. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kurangnya kesadaran akan halal di kalangan pelaku usaha, serta sebagian dari mereka belum memahami tentang sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas dalam pengawasan pemberian sanksi serta proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga membuat pelaku usaha meremehkan hal tersebut. Persamaannya terdapat pada kedua penelitian yang sama-sama mencari tahu tingkat kesadaran halal produsen sejauh mana dan perbedaannya terletak pada penelitian Yudin Yunus yang lebih menekankan pada efektivitas dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal terhadap penerapan sadar halal pada pelaku usaha. Sedangkan, dalam penelitian ini, fokusnya adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum terkait sertifikasi halal.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mencakup analisis perilaku hukum individu atau masyarakat terkait hukum dengan mengumpulkan data langsung di lapangan (data primer). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam keadaan alamiah, di mana

¹¹ Yunus, Y. (2021). “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 47-56.

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek yang diteliti¹².

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wiradesa.

3. Informan Penelitian

Merupakan subjek penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian dengan jelas. Para informan dalam penelitian ini adalah para UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dengan berinteraksi dengan informan, peneliti dapat mengumpulkan data primer yang kaya akan informasi, memperdalam pemahaman tentang situasi di lapangan, serta mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal bagi UMKM.

Dengan menerapkan Teknik *Purposive Sampling*, sampel akan dipilih berdasarkan karakteristik yang diketahui dari UMKM. Jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sekitar 900-an pelaku usaha¹³. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai kesadaran hukum sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Berikut adalah tabel yang memaparkan kriteria UMKM yang akan peneliti gunakan dalam skripsi ini:

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 8

¹³ Mena Salawati, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi secara online via whastapp, 13 Mei 2024

Tabel 1.1 Kriteria Informan UMKM

NO	KRITERIA UMKM
1.	Muslim atau non muslim
2.	UMKM yang skala produksinya kecil atau Menengah
3.	UMKM yang memiliki karyawan maupun pelaku usaha mandiri
4.	UMKM yang menjalankan usahanya minimal 2 Tahun

4. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang berasal langsung dari lapangan. Dalam konteks ini, data primer merujuk kepada para narasumber UMKM di Kecamatan Wiradesa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan dan dokumentasi buku, jurnal, makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang bersumber dari bahan kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, melibatkan obyek penelitian, serta makna yang diberikan oleh para pelaku sebagai bentuk pengamatan terhadap peristiwa yang sedang

berlangsung¹⁴. Dalam observasi, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek yang diamati dan berperan sebagai pengamat independen. Melalui observasi ini, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan tajam sampai pada pemahaman makna dari setiap perilaku yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan responden terkait permasalahan yang diteliti. Tujuan dari wawancara adalah agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan pengalaman responden¹⁵. Tentunya pewawancara telah menyiapkan panduan wawancara yang mencakup beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Pewawancara juga menyiapkan berbagai alat bantu wawancara, seperti alat tulis, buku catatan, handphone, alat perekam, dan alat bantu lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif¹⁶. Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sementara itu,

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 58

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 72

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141

bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku dan pendapat para pakar yang membahas tentang sertifikasi halal.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman, yang melibatkan data kualitatif dari wawancara, observasi, dan dokumen. Data tersebut lebih banyak kata-kata daripada angka, sehingga perlu diproses, dikaji, dan dianalisis agar mudah dipahami dan dipelajari oleh peneliti dan pembaca¹⁷.

Dalam model Miles dan Huberman, analisis data dapat dilakukan melalui tiga langkah, yaitu:

a. Reduksi Data

Penelitian ini melibatkan penyederhanaan, pengelompokkan, dan eliminasi informasi yang tidak relevan untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan pemilahan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses reduksi dan penyajian data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Data dari observasi,

¹⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 407

kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan penelitian, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun guna mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami isi skripsi. Terdiri dari 5 bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Teori dan konsep, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN KONSEP

Pada bab ini berisi tentang teori kesadaran hukum, konsep sertifikasi halal, konsep UMKM

BAB III GAMBARAN UMUM KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Di bab ini, akan dipaparkan gambaran umum Kecamatan Wiradesa, profil para pelaku usaha di sana, kesadaran hukum UMKM di Kecamatan Wiradesa terhadap sertifikasi halal, serta kendala kesadaran hukum sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Pada bab ini berisi tentang analisis kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal

bagi UMKM, dan analisis kendala kesadaran hukum sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir yang memuat simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Meskipun ada pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, implementasinya belum optimal. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyadari atau mematuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang ada. Faktor pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kesadaran hukum yang lebih baik.
2. Kesadaran hukum sertifikasi halal rendah karena terkendala hal-hal sebagai berikut: a) Kurangnya pengetahuan terkait kewajiban serta prosedur sertifikasi halal; b) Biaya; c) Sikap dan persepsi pelaku usaha meyakini produknya telah halal; dan d) Ketidakpercayaan pada manfaat sertifikasi halal

B. Saran

Untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM, perlu adanya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui berbagai media, seminar, atau pelatihan yang melibatkan langsung pelaku usaha. Selain itu, pengenalan program penghargaan bagi pelaku usaha yang berhasil mempertahankan standar halal bisa menjadi motivasi tambahan. Dengan ini, diharapkan pelaku usaha akan

lebih termotivasi untuk mematuhi regulasi dan memahami manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: CV Radjawali, 1981.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Otje Salman, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Soekanto Soerjono dan Abdullah Musthofa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1987.

Jurnal Dan Artikel

- Pratiwi, N., Parakkasi, I., & Darussalam, A. Z. (2022). "Pengaruh sertifikasi dan labelisasi halal terhadap perilaku pembelian produk mi samyang (studi kasus di kabupaten ujung bulu kabupaten bulukuma)." *Jurnal ilmiah edunomika*, 6(2), 1320-1329.
- KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk

Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014), 227-238

Desi Indah Sari, “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, No. 1 (2018), 1-14

Putri Ayu Mayangsari, Karimatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan.” *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, No. 2 (2021), 159-174

Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *jurnal dinamika hukum*, edisi no. 2. Vol. 14, (Palembang:2014), 15 Yunus, Y. (2021). Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 47-56

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS* 10, No.1 (2014), 11

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112

Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sektor pangan dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pendampingan sertifikasi halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137-142.

Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”.

Jurnal Tapis, Vol. 10 No.1 (2014), h. 3

Angela Oscario, “Pentingnya Peran Logo Dalam Membangun Brand”, *Jurnal Humaniora* 4, No. 1 (2013), 193

Publikasi Elektronik

BPS Kabupaten Pekalongan, “Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2023”, <http://pekalongankab.bps.go.id> (Diakses pada 5 mei 2024), 3

Skripsi

- Ningrum, H. M, “Kesadaran halal dan persepsi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro bidang kuliner jajanan”, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023,
- Erfandi, M, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023,
- Nuzliawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kripik Paru Terhadap Regulas Sertifikat Halal MUI di Kota Salatiga”, Skripsi, UIN Salatiga, 2019.
- Ratnasari, A, “ kesadaran hukum pelaku usaha fast food di kota pekalongan terkait kewajiban sertifikasi halal”, Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023.

Wawancara

- Azharafi, Pelaku usaha Kedai Shobar, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 15 Mei 2024
- Afifudin, Pelaku usaha Bubur Ayam Yahuud, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 15 Mei 2024
- Susanto, Pelaku usaha Lontong Perang, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 16 Mei 2024
- Winarno, Pelaku usaha Mie Ayam Marcel, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 16 Mei 2024
- Darnoto, Pelaku usaha Bakso Malang, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 16 Mei 2024
- Amanah, Pelaku usaha Mie Ayam Mbak Amanah, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 16 Mei 2024
- Wildan, Pelaku usaha Vanbury, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 16 Mei 2024
- Sodikin, Pelaku usaha Es Dawet Beras, diwawancarai oleh Zelta Hamdan Rosmi, Wiradesa, 16 Mei 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zelta Hamdan Rosmi
NIM : 1220046
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zelta2302@gmail.com
No. Hp : 081542459918

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2024



Zelta Hamdan Rosmi
NIM.1220046

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD